



STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK DI KOTA TANGERANG

Pamungkas Wicaksono, Mohamad Ikhwan Syahtaria,

Herlina Juni Risma Saragih, Pujo Widodo, Achmed Sukendro

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional,

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Kota Tangerang memiliki letak strategis dan salah satu kota satelit vital dalam kawasan metropolitan Jakarta dan kemudahan, memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam tingginya mobilisasi masyarakat setempat maupun masyarakat urban sehingga berpotensi konflik. Salah satu sub bidang pada Badan Kesbangpol Kota Tangerang adalah Kewaspadaan dini dan Penanganan konflik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menjelaskan strategi kewaspadaan dini dan penanganan konflik Badan Kesbangpol Kota Tangerang dengan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data wawancara, literatur dan referensi dari berbagai sumber yaitu jurnal dan internet. Temuan dari penelitian ini adalah Badan Kesbangpol Kota Tangerang telah melakukan program kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik pada fokus : pemilu, ormas, wawasan kebangsaan, politik, potensi konflik sosial dengan seoptimal mungkin dan koordinasi multi stakeholder. Dalam implementasi kegiatan sering kali membutuhkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan karena keterbatasan kewenangan. Tantangan lain adalah perlu pemahaman secara berkelanjutan kepada masyarakat karena beberapa konflik disebabkan oleh keterlibatan organisasi masyarakat yang menjadi pemicu eskalasi konflik.

Kata Kunci: Badan Kesbangpol, Kota Tangerang, Kewaspadaan Dini, Penanganan Potensi Konflik.

PENDAHULUAN

Kota Tangerang memiliki letak strategis batas utara dan barat dengan Kabupaten Tangerang, di timur dengan Daerah Khusus Jakarta, di selatan dengan Kota Tangerang Selatan (Pemerintah Kota Tangerang, 2024 dari <https://www.tangerangkota.go.id/profil> e). Kota Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dengan luas wilayah sebesar 178,35 km² (Pemerintah Kota Tangerang, 2024 dari <https://www.tangerangkota.go.id/profil> e) dan Lokasi strategis yang bersebelahan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta menjadikan Kota Tangerang sebagai salah satu kota satelit vital dalam kawasan metropolitan Jakarta dan akses transportasi yang sangat mudah. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Tangerang mencapai 1.899.514 (Dukcapil Kota Tangerang, 2023) jiwa yang terbagi administratif menjadi 13 kecamatan, 104 kelurahan, 1019 RW, dan 5.179 RT. Berdasarkan kondisi geografi dan demografi ini memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam tingginya mobilisasi masyarakat setempat maupun masyarakat urban sehingga berpotensi konflik.

Pemerintah kota Tangerang memiliki Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik yang memiliki tugas dalam rangka penanganan konflik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang dibentuk sesuai Peraturan Walikota Tangerang Nomor 86 Tahun 2016. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang mendukung Walikota untuk merumuskan dan melakukan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik. Selanjutnya pada tahun 2019 yaitu berdasarkan Peraturan Walikota

Kota Tangerang No 64 Tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 151 Tahun 2021 bahwa Badan Kesbangpol. merupakan badan yang melaksanakan urusan pemerintah kota Tangerang pada bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Salah satu sub bidang pada Badan Kesbangpol Kota Tangerang adalah Kewaspadaan dini dan Penanganan konflik yaitu Melaksanakan sejumlah tugas dalam bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, pengembangan karakter bangsa, integrasi nasional, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, juga untuk memfasilitasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan dalam kewaspadaan dan penanganan konflik.

Kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol pada lingkup politik, organisasi masyarakat, pemilu, agama, pemuda atau pelajar di Kota Tangerang. Tujuan penulisan penelitian ini adalah menganalisa dan menjelaskan startegi kewaspadaan dini dan penanganan konflik Badan Kesbangpol Kota Tangerang.

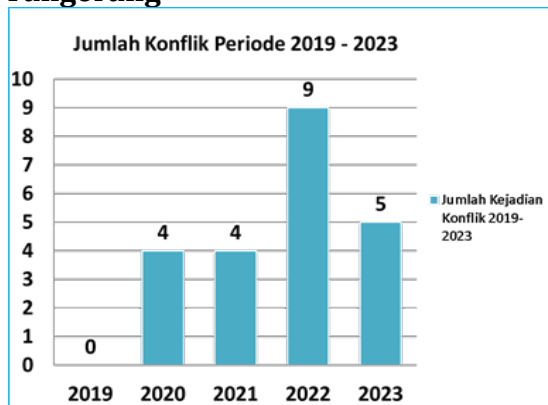
METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena memungkinkan pengumpulan informasi mengenai perilaku subjek yang digambarkan dalam tulisan ini selama periode waktu tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara keseluruhan sesuai dengan analisis peneliti. Dalam hal ini strategi Badan Kesbangpol dalam kewaspadaan dini dan penanganan konflik di Kota Tangerang.

Penulis mengumpulkan data melalui metode wawancara dengan Bapak Akhmad Budiarto selaku Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Badan Kesbangpol Kota Tangerang dan Bapak Mohammad Fahmi selaku Ketua Tim Kerja Bidang Kewaspadaan Dini Bakesbangpol Kota Tangerang, Hasil Wawancara akan ditriangulasi dengan literatur dan referensi dari berbagai sumber seperti jurnal dan internet. Teknik analisis data menggunakan model interaktif mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga pembuatan kesimpulan (Miles. Et al. 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Konflik Kota Tangerang



Gambar 1. Jumlah konflik Kota Tangerang 2019 - 2023

Sumber : Budiarto, A. 2024

Data konflik sosial Kota Tangerang periode 5 Tahun terakhir

(2019-2023) sejumlah 22 konflik yang digambarkan pada grafik, dimana Tahun 2019 tidak terdapat peristiwa konflik, Tahun 2020 berjumlah 4 (empat) peristiwa, Tahun 2021 berjumlah 4 (empat) peristiwa, Tahun 2022 berjumlah 9 (sembilan) peristiwa, dan Tahun 2023 berjumlah 5 (lima) peristiwa. Permasalahan-permasalahan yang menonjol yang berpotensi mengganggu stabilitas ketentraman masyarakat dan ketertiban umum diantaranya adalah Permasalahan dampak sosial, gesekan antar Ormas/suku, Dinamika proses Pemilu & Pemilukada dan Kejahatan dengan kekerasan. (Fahmi, M. 2024).

Strategi Kewaspadaan dini dan Penanganan Potensi Konflik Badan Kesbangpol Kota Tangerang

Strategi oleh Badan Kesbangpol disesuaikan dengan lingkup masing – masing potensi konflik (Budiarto, A. 2024) . Penjelasan sebagai berikut :

1. Pemilu, yaitu dengan mengumpulkan Bahan Keterangan Informasi (PULBAKET) atas Isu-Isu yang berkembang di lapangan mengenai pembangunan dan masyarakat di Kota Tangerang; Meningkatkan kerjasama antar aparat dan kegiatan Intelijen Keamanan (INTELKAM); memfasilitasi upaya-upaya pencegahan konflik di masyarakat; serta berkoordinasi, memantau dan mengawasi terhadap individu dan lembaga asing ; melakukan pengawasan terhadap masuknya anasir-anasir/Ideologi atau Faham asing melalui kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat

2. Wawasan Kebangsaan yaitu dengan melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui kegiatan (Seleksi Paskibraka, Pembentukan Kampung rukun Pancasila berjumlah 24 kampung dan Pembinaan Kampung Sejahtera berjumlah 13 Kampung); melakukan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara

melalui kegiatan (Pelatihan Bela Negara): Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama / FKUB)

3. Ormas yaitu dengan melakukan kegiatan monitoring ketahanan ekonomi melalui kegiatan pengawasan inflasi pasar (Operasi Pasar); Melakukan upaya fasilitasi dan intervensi dalam menangani permasalahan sosial serta perilaku masyarakat (Pekat) melalui kegiatan (test urine, tim terpadu dan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Pembentukan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) dan Fasilitasi hibah BNN Kota Tangerang

4. Politik yaitu dengan melakukan pendataan Politik Politik 10 Partai Politik Pemilik Kursi pada DPRD Kota Tangerang meliputi PDI-Perjuangan sejumlah 10 Kursi, Gerindra sejumlah 8 Kursi, Golkar sejumlah 6 Kursi, Partai Keadilan Sosial sejumlah 6 Kursi, Demokrat sejumlah 5 Kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 5 Kursi, Partai Amanat Nasional sejumlah 3 Kursi, Partai Persatuan Pembangunan sejumlah 3 kursi, Nasional Demokrat sejumlah 3 Kursi, Partai Solidaritas Indonesia sejumlah 1 Kursi; melakukan pembinaan Partai Politik dan Pengawasan Bantuan Keuangan Partai Politik (monitoring bantuan dan kegiatan partai politik); Melakukan pendidikan politik bagi masyarakat melalui kegiatan (peningkatan kesadaran demokrasi pemilih pemula, partisipasi perempuan dalam partai politik); Melakukan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik pemerintahan

5. Potensi konflik sosial yaitu dengan memantau potensi konflik

politik dan sosial yang mungkin muncul selama masa kampanye dan pemungutan suara dengan mengundang Parpol, Ormas, OKP dalam bentuk Coffee Morning membahas Pemilu Damai; melakukan deteksi dini terkait potensi konflik sosial yang akan muncul. Ini melibatkan pemantauan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis FKDM; pemantauan pascapemilu untuk memastikan bahwa hasil pemilihan dihormati dan tidak ada konflik pasca-Pemilu yang merugikan; Memperkuat Koordinasi Unsur Intelijen Daerah (Kominda) Dalam Menghadapi Dinamika Konflik Sosial Melalui Kominda; er kewajiban mengambil peran mengamankan dan suksesi semua Kebijakan (Wali Kota), memonitoring dan melaporkan Program dan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

Tantangan

Tantangan dalam penanganan konflik dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ialah dijelaskan. Tantangan tersebut sebagai berikut (Fahmi, M. 2024) :

1. Kewenangan

Dalam implementasi konflik di Kota Tangerang melibatkan banyak pemangku kepentingan, sektor. Secara fungsi bahwa Badan Kesbangpol Kota Tangerang yaitu kewaspadaan dini dan pencegahan konflik, sehingga saat menjadi konflik sosial dan muncul tindakan hukum seperti litigasi dan berkaitan dengan instansi horizontal terkait maka diperlukan collaborative governance yang baik agar mampu mengintegrasikan dengan baik konflik dan potensi konflik yang ada. Selain itu,

perlu kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyusun daerah rawan konflik, sehingga dapat dimitigasi resiko demi keberlangsung dan stabilitas keamanan di Kota Tangerang

2. Pemahaman masyarakat

Tantangan penanganan konflik ialah adanya masyarakat yang mudah terprovokasi, , kurangnya literasi dari masyarakat mengakibatkan berita atau konflik semakin meluas dengan keterlibatan organisasi masyarakat. (Fahmi, 2024)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Tangerang telah melakukan program kewaspadaan dini dan penanganan potensi konflik pada fokus : pemilu, ormas, wawasan kebangsaan, politik, potensi konflik sosial dengan seoptimal mungkin dengan beberapa kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, coffee morning, pendataan, fasilitasi pembentukan forum koordinasi (agama, pemuda, masyarakat, pemantauan, dan koordinasi multi stakeholder. Dalam implementasi kegiatan sering kali membutuhkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan karena keterbatasan kewenangan. Tantangan lain adalah perlu pemahaman secara berkelanjutan kepada masyarakat karena beberapa konflik disebabkan oleh keterlibatan organisasi masyarakat yang menjadi pemicu eskalasi konflik.

REFERENSI

Badan Kesbangpol Kota Tangerang. 2024 . "Tentang Kesbangpol." KESBANGPOL Kota Tangerang. Accessed March 5, 2024. Dikases dari :
:https://kesbangpol.tangerangkota.go.id/profile/tentang

Fahmi, M., Syamsunasir, Sukendro, A., & Widodo, P. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Penanganan Potensi

Konflik Di Provinsi Riau. Jurnal Kewarganegaraan 6(4): 6784–91

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Revision Edition 3. USA: Sage Publications. Translation : Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

Pemerintah Kota Tangerang, 2024. Profil Kota Tanagerang. Diakses dari: <https://www.tangerangkota.go.id/profile>

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Walikota Kota Tangerang No 64 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 151 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial